

**URGENSI RATIFIKASI KONVENSI *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION*
(ILO) NOMOR 189 TAHUN 2011 TENTANG PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI
PEKERJA RUMAH TANGGA TERHADAP TENAGA KERJA MIGRAN ASAL
INDONESIA DI LUAR NEGERI**

Oleh: Muhammad Dandy
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, SH., LL.M
Pembimbing II: Ledy Diana, SH., MH
Alamat: Jl. Kh. Agus Salim No. 30 Bangkinang
Email / Telepon : muhammaddandy99@gmail.com / 0813-6498-7119

ABSTRACT

Until moment this profession as assistant house ladder still seen adjacent eye Like in script ILO Convention No. 189 of 2011 concerning Decent Work For Worker House Stairs, that profession house ladder still Keep going belittled, which historical no lucky, by because that very susceptible to discrimination in Thing condition work and work , against abuse right basic and others. In script convention this, explained that worker house ladder contribute big to global economy, including increase opportunity work paid for man and woman with responsibilities, family, and more coverage large for serve senior citizens , children and people with limitations , and large income transfers within the and between countries. Convention this formed also because consideration, that in the country develop , opportunity work in the formal sector historical rare, by because that worker house ladder contribute on significant proportion in force work national, which arrived moment this still marginalized . Study this is study law normative that is use studies literature in collection the data. Study this character descriptive try to describe how the urgency implementation ratification ILO Convention No. 189 of 2011. Furthermore , research this use meaningful qualitative data analysis explain and conclude the data that has been collected by author . Results from study this is explain protection to worker Indonesian migrants based on ILO Convention No. 189 of 2011 concerning Decent Work For Worker House Ladder as well as need the ratification of the ILO convention number 189 of 2011 concerning decent work for domestic workers for Indonesian migrant workers abroad, so that in the future no return repeated torture and bullying to workers Indonesian migrants .

Keywords : Urgency -Ratification-Workers-Convention Indonesian Migrants

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan mempunyai banyak aspek dan dimensi, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya dan pertahanan keamanan.¹ Dalam aspek ekonomi terbuka kesempatan seluas-luasnya bagi arus perdagangan barang dan jasa yang menembus batas-batas antarnegara di dunia ini.² Kesempatan yang sangat terbuka lebar ini, juga dimanfaatkan oleh negara berkembang (termasuk Indonesia) untuk mengirim tenaga kerjanya keluar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, masa depan pekerjaan telah menjadi topik utama diskusi antara pembuat kebijakan, akademisi dan organisasi internasional serta perwakilan pekerja dan pengusaha.³

Menurut Badan Pusat Statistik per tahun 2021 terdapat 131.050.523 orang pekerja Indonesia, 4.685.168 (empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh delapan) orang pernah bekerja, 4.416.884 (empat juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh empat) orang tidak pernah bekerja, sehingga jumlah total angkatan kerja per tahun 2021 ialah 140.152.575 (seratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima) jiwa, atau setara dengan 93,51% (sembilan puluh tiga koma lima satu persen).

Dari sumber data yang sama juga diketahui persentase dari negara penempatan para pekerja migran Indonesia tersebut, adapun negara yang paling banyak menggunakan pekerja migran Indonesia ialah Hongkong dengan total

pekerja 24.753 atau 39,8%, selanjutnya Taiwan dengan 17.890 atau 28,8, lalu disusul oleh Korea Selatan dengan 3.030 pekerja atau senilai 4,9%, lalu Singapura 3.020 pekerja migran atau 4,8%, serta Jepang sebanyak 2.392 pekerja migran Indonesia, atau setara dengan 3,8%.⁴

Dalam naskah konvensi ini, dijelaskan bahwa pekerja rumah tangga berkontribusi besar terhadap perekonomian global, mencakup meningkatnya peluang kerja berbayar bagi laki-laki dan perempuan dengan tanggungjawab, keluarga, dan cakupan yang lebih luas untuk melayani warga senior, anak-anak dan orang dengan keterbatasan, dan transfer pendapatan yang besar di dalam dan antarnegara. Konvensi ini dibentuk juga dikarenakan pertimbangan, bahwa di negara berkembang, peluang kerja di sektor formal secara historis langka, oleh karena itu pekerja rumah tangga berkontribusi pada proporsi yang signifikan dalam angkatan kerja nasional, yang sampai saat ini masih terpinggirkan.⁵ Konvensi ini menjadi angin segar bagi para pekerja migran. Mereka berharap konvensi ini dapat menjamin hak-hak pekerja migran.

Dalam pandangan peneliti, pelaksanaan ratifikasi dari Konvensi ini harus dilakukan secepatnya, karena ketika suatu negara belum meratifikasi suatu konvensi, maka *legal effect*-nya negara tersebut tidak memiliki kewenangan atau hak, serta tidak dibebankan kewajiban tunduk pada substansi konvensi tersebut. Dialektikanya, ketika suatu negara (Indonesia) meratifikasi suatu konvensi ke dalam hukum nasionalnya, maka konvensi tersebut diberikan “baju” undang-undang untuk pemberlakuannya di dalam hukum nasional negaranya. Selanjutnya pemerintahnya secara formal membuat komitmen untuk menerapkan seluruh kewajiban yang ada dalam konvensi tersebut, serta Pemerintah negara tersebut

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 34.

² Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000, hlm. 33.

³ Maria Helena Andre, “Preface”, *International Journal of Labour Research*, Vol. 9 Issue 1-2, 2019, Geneva, hlm. 7.

⁴ *Ibid.*

⁵ Pembukaan dari Naskah Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan ayang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.

juga diwajibkan membuat laporan secara berkala terkait langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan dalam menjalankan konvensi tersebut.

Beberapa penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri, diantaranya ialah yang dialami oleh Reni, seorang wanita berumur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. Menurut pengakuannya, selama bekerja ia kerap mendapat perlakuan tidak manusiawi dari majikannya. Kisah tragis yang dialami Reni baru diketahui oleh pihak keluarga maupun Pemerintah Desa Kedokanbunder setelah videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat banyak luka di beberapa bagian dari tubuh Reni, mulai dari mukanya yang lebam, giginya rontok, bibir terluka, hingga beberapa bagian tubuh lainnya yang juga terdapat bekas luka.

Sebelum dikabarkan mengalami dugaan penganiayaan dari majikannya di Taiwan, Reni juga sempat putus komunikasi dengan pihak keluarga selama beberapa bulan, dan selama itu pula dikabarkan Reni tidak pernah mengirim uang kepada keluarganya di kampung halaman. Pemerintah Desa Kedokanbunder juga meyakini bahwa hak-hak Reni sebagai Asisten Rumah Tangga juga tidak terpenuhi. Kejadian yang dialami Reni telah dilaporkan ke BP2MI oleh Waskim (Kuwu Desa Kedokanbunder) bersama pihak keluarga dari Reni. Menurut Waskim, saat ini Reni sedang menjalani perawatan di Taiwan akibat luka yang dideritanya tersebut.⁶

Kasus tersebut membuktikan bahwa masih sangat minimnya pengawasan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pekerja migran. Hal terkait perlindungan dan keadilan, ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

tepatnya pada Pasal 28 D ayat (1) dan (2). Pada ayat (1), dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, sedangkan pada ayat (2) secara jelas dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Salah satu cara melindunginya ialah melalui peraturan perundang-undangan.

Persoalan ratifikasi bukan hanya merupakan persoalan hukum perjanjian internasional melainkan banyak merupakan persoalan hukum tata negara. Hukum internasional sekedar mengatur hal apa saja persetujuan yang diberikan suatu negara pada satu perjanjian memerlukan ratifikasi. Praktik ratifikasi ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan, antara lain yaitu sistem di mana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, selanjutnya ratifikasi yang dilakukan oleh badan legislatif, dan terakhir yaitu sistem campuran, dimana baik eksekutif maupun legislatif memainkan peranan dalam proses ratifikasi perjanjian.⁷ Konvensi ILO Nomor 189 tahun 2011 merupakan Konvensi mengatur terjaminnya hak pekerja migran, oleh karena itu berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi konvensi tersebut dilakukan dengan Undang-Undang. Pasal 10 undang-undang tersebut, pada huruf d, menyatakan bahwa, ratifikasi dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.⁸

Indonesia telah menempatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri negara hukum yang pertama, konsekuensinya, bahwa di dalam negara hukum, hak asasi manusia harus

⁶<https://www.detikcom/jabar/berita/d-6135448/tkw-indramayu-yang-disiksa-majikan-di-taiwan-diharapkan-bisa-dipulangkan>, Di akses pada tanggal 08 Agustus 2022.

⁷ Indien Winarwati, *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 32-33.

⁸ Pasal 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.

diberikan prioritas utama.⁹ Seharusnya, dengan pelaksanaan dari ratifikasi konvensi ini, para pekerja migran dari Indonesia tersebut dapat memperoleh pekerjaan yang layak, namun pada kenyataannya, mereka (pekerja migran) tersebut belum memperoleh hak-hak nya dengan baik. Konvensi ini menghendaki agar tidak terjadi lagi pelanggaran atau ketidaklayakan terhadap pekerja migran, dalam salah satu pasalnya, konvensi ini juga meminta negara peserta untuk menyelidiki riwayat hidup dari calon pekerja, artinya konvensi ini bertujuan untuk melindungi pekerja migran yang sah secara hukum/legal, yang secara tidak langsung dapat memberantas pekerja migran yang ilegal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap pekerja rumah tangga migran berdasarkan Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga?
2. Apakah urgensi dilakukannya ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Diketuinya perlindungan terhadap pekerja rumah tangga migran berdasarkan Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga
- b. Diketuinya urgensi ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga sebagai sumbangsih pemikiran

⁹ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 340.

terhadap pemecahan permasalahan Hukum Internasional terkait perlindungan bagi pekerja Indonesia di luar negeri (Tenaga Kerja Indonesia);

- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian terkait dengan Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Hak asasi manusia dan Hukum Internasional;
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum dan moral adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, hukum harus melayani dan menegakkan moralitas, hukum bukan saja dikenal sebagai instrumen utama dari kontrol sosial. Moral menaruh perhatian pada kebaikan atau keburukan dari suatu sifat atau watak.¹⁰ Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Adanya keberagaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.¹¹

Perlindungan hukum ini penting untuk menjamin agar hak-hak manusia sebagai subjek hukum tidak dilanggar atau dirugikan oleh pihak pihak tertentu yang mempunyai kekuasaan seperti perusahaan atau si pemberi kerja, dengan demikian hak merupakan kepentingan yang pada hakikatnya

¹⁰ Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana, 2014, Jakarta. hlm. 88.

¹¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.40.

mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya, begitu pula halnya dengan perlindungan hak-hak pekerja/buruh yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja atau buruh untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan maupun luar pengadilan.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Menurut Fitzerwald teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan dilain pihak.¹⁴

2. Asas *Pacta Sun Servanda*

Setiap perjanjian yang dibuat harus dipatuhi oleh mereka yang membuatnya atau mengikatkan diri. Negara harus terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dipikulnya sesuai dengan iktikad baik. Anggapan bahwa isi perjanjian internasional selalu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat masih banyak dipertentangkan. Pendapat lain, bahwa kekuatan mengikat dari suatu perjanjian adalah dalam hukum kodrat, dalam agama, dan prinsip-prinsip moral serta dalam sikap mengekang dari negara-negara yang akan menjadi pihak dalam

perjanjian tersebut. Suatu perjanjian mengikat secara hukum karena ada aturan kebiasaan dalam hukum internasional bahwa perjanjian itu mengikat. Wujud penegasan asas *Pacta Sun Servanda*, Komisi Hukum Internasional menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘iktikad baik’ antara lain meminta agar suatu pihak dari perjanjian-perjanjian itu tidak akan mengambil tindakan apa pun yang diperkirakan dapat mencegah pelaksanaan atau menghalangi maksud dari perjanjian tersebut.¹⁵

Asas *Pacta Sun Servanda* ini mengharuskan secara etik negara-negara yang mengadakan hubungan harus menaati setiap perjanjian dan melaksanakannya dengan kejujuran. Janji yang bersifat mengikat sebagaimana undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana janji-janji yang diberikan oleh para pihak. Maksim *Pacta Sun Servanda* dijadikan ketentuan dasar dari iktikad baik.¹⁶

Dalam Konvensi Wina 1969, iktikad baik telah disebut sebanyak 5 (lima) kali, yaitu dalam *preamble*, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 46, dan Pasal 69. Prinsip iktikad baik ini harus diperhatikan dalam seluruh tahap untuk mengadakan perjanjian, meliputi tahap pendekatan untuk mengadakan perjanjian, tahap perundingan, penerimaan, otentifikasi perjanjian, pengikatan pada perjanjian, berlakunya perjanjian, pelaksanaan perjanjian, penafsiran perjanjian, dan sampai pada akhir perjanjian. Pada Pasal 26 Konvensi Wina Tahun 1969 tersebut secara jelas dikatakan bahwa perjanjian internasional mengikat

¹² Dodi Haryono, “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”. *Jurnal Ilmu hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus, hlm, 70-71.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm, 54.

¹⁴ *Ibid*, hlm.53.

¹⁵ Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 48-49.

¹⁶ Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 138.

para pihak dan para pihak harus menaatinya dengan iktikad baik.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Urgensi adalah keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting.¹⁸
2. *International Labour Organization* (ILO) atau organisasi perburuhan internasional, merupakan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak, produktif, bebas, adil, aman dan bermartabat.¹⁹
3. Ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional.²⁰ Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional.
4. Pekerjaan rumah tangga menurut Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tersebut ialah pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk sebuah atau beberapa rumah tangga.²¹
5. Pekerja rumah tangga menurut Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tersebut ialah seseorang yang dipekerjakan dalam pekerjaan rumah tangga di dalam suatu hubungan kerja.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²³

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional lainnya di dunia ini.²⁴

Perjanjian internasional berdasarkan fungsinya terdiri atas *treaty contract* dan *law making treaties*. *Treaty Contract* (perjanjian yang bersifat kontrak) adalah perjanjian yang serupa dengan kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 139.

¹⁸ <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/urgensi>, diakses pada tanggal 12 Juli 2020.

¹⁹ ILO, Sekilas Tentang ILO, Kantor International Labour Organization Jakarta, 2007, hlm. 1.

²⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional

²¹ Penjelasan Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, Diterbitkan oleh Kantor ILO Jakarta.

²² Penjelasan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 189 Tahun 2011, Diterbitkan oleh Kantor ILO Jakarta.

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

²⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung: 2005, hlm.82.

hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja. Perjanjian ini pada umumnya merupakan perjanjian bilateral yang *legal effect*nya hanya menyangkut para pihak saja. Perjanjian inipun termasuk perjanjian yang tertutup yang sebagian besar tidak membuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk turut sebagai peserta perjanjian tersebut, dan umumnya perjanjian ini mengatur hal-hal khusus seperti perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan kepentingan politik.²⁵ Perjanjian internasional dapat dibuat melalui 3 (tahap) yaitu:²⁶

1. perundingan (*negotiation*) merupakan tahap untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.²⁷
2. penandatanganan (*signature*) merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui tahapan (*ratification/accession/-acceptance/approval*).²⁸
3. Pengesahan (*ratification*), tahap otentikasi naskah atau pengesahan naskah perjanjian diperlukan untuk

meningkatkan status naskah perjanjian yang telah melalui proses penerimaan, agar menjadi naskah yang final dan definitif.²⁹

Banyak istilah yang digunakan dalam penyebutan untuk perjanjian internasional diantaranya adalah traktat (*treaty*), pacta (*pact*), konvensi (*convention*), persetujuan (*agreement*), memorandum saling pengertian (*memorandum of understanding*), pengaturan (*arrangement*), pertukaran nota diplomatik/surat (*exchange of notes/letters*), dan lainnya.³⁰

Prosedur pembuatan perjanjian internasional selalu dimulai dengan perundingan atau proses negosiasi antar-pihak yang akan ikut serta dalam perjanjian internasional tersebut. Apabila perjanjian tersebut berbentuk bilateral, peserta perundingan adalah dua negara. Namun apabila perjanjian yang akan dibentuk adalah multilateral, peserta perundingan terdiri dari banyak negara. Biasanya sebelum proses negosiasi dimulai, semua instansi pemerintah terkait dengan isu yang akan dirundingkan sudah mengadakan konsolidasi untuk mendapatkan poin-poin sikap pemerintah dalam proses negosiasi tersebut.³¹ Waktu penyelenggaraan konferensi biasanya tidak terlalu lama antara satu atau dua minggu. Apabila tidak ada kendala yang berarti, suatu draft perjanjian internasional sudah dapat dihasilkan ketika konferensi selesai dilaksanakan. Namun bila terdapat jalan buntu atau ketidaksepakatan dalam perundingan tersebut, konferensi dihentikan dan akan dilanjutkan konferensi selanjutnya pada waktu yang akan ditentukan.

²⁵ Rudi Natamihardja, "Daya Ikat *FrameWork Agreement* terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus terhadap Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Bintan dan Karimun)", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1. No.1 Januari-April 2017, hlm. 124.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung: 2003, hlm. 124.

²⁷ Penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2000.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Evi Deliana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2011, hlm. 38.

³⁰ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm.32.

³¹ *Ibid*, hlm. 10.

B. Tinjauan Umum Tentang *International Labour Organization*

Organisasi Perburuhan internasional atau ILO adalah suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Besarnya peningkatan jumlah negara yang bergabung dengan ILO selain beberapa dasawarsa setelah masa Perang Dunia ke-II telah membawa banyak perubahan. Organisasi ini meluncurkan program-program bantuan teknis untuk meningkatkan keahlian dan memberikan bantuan kepada pemerintah, pekerja dan pengusaha di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Di negara-negara seperti Polandia, Cile dan Afrika Selatan, bantuan ILO mengenai hak-hak serikat pekerja berhasil membantu perjuangan mereka dalam memperoleh kebebasan.³²

Kebijakan-kebijakan ILO yang luas ditetapkan oleh konferensi Perburuhan Internasional (*International Labour Conference*), yang mengadakan pertemuan setiap tahun dengan mengundang para konstituennya. Konferensi ini juga mengadopsi standar-standar ketenagakerjaan internasional yang baru serta menyetujui rencana kerja dan anggaran ILO. Dalam sesi-sesi di Konferensi ini, ILO dipandu Badan Pengurus (*Governing Body*), yang terdiri dari 28 anggota pemerintahan, 14 anggota pengusaha dan 14 anggota pekerja. Sekretariat ILO, yaitu Kantor Perburuhan Internasional (*International Labour Office*) berkantor pusat di Jenewa, Swiss, dan

mengelola kantor-kantor cabang yang berada di lebih dari 40 negara. Pada tahun 1999 Juan Somavia dan Cile diangkat sebagai Direktur Jenderal ILO yang kesembilan. Ia adalah orang pertama dari belahan bumi selatan yang memimpin organisasi ini.³³

Hak pekerja dan pengusaha untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi-organisasi pilihan mereka adalah bagian terpadu dari masyarakat yang bebas dan terbuka. Hal tersebut merupakan kebebasan sipil yang mendasar dan berfungsi sebagai pondasi untuk membangun pertumbuhan sosial dan ekonomi. Yang terkait dengan hak ini adalah pengakuan yang efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama. Suara dan keterwakilan adalah bagian yang penting dari pekerjaan yang layak.

Komite ILO untuk Kebebasan Berserikat dibentuk pada 1951 untuk meneliti pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak pekerja dan pengusaha untuk berorganisasi. Komite ini memeriksa lebih dari dua ribu kasus, termasuk dugaan pembunuhan, penghilangan, serangan secara fisik, penahanan dan pengasingan secara paksa terhadap pengurus serikat pekerja. Komite ini bersifat tripartite dan menangani keluhan-keluhan di negara-negara anggota ILO baik yang sudah maupun yang belum meratifikasi Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat. Melalui Komite tentang Kebebasan Berserikat serta mekanisme pengawasan lainnya, ILO telah seringkali membela hak-hak serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Dalam banyak kasus, organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam pelaksanaan transformasi demokrasi di negara mereka.

Pekerjaan yang produktif dan dipilih secara bebas merupakan inti dari mandat ILO, dan organisasi ini mempunyai komitmen terhadap pekerjaan penuh waktu. ILO mengidentifikasi kebijakan yang dapat membantu menciptakan dan

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

memelihara pekerjaan serta penghasilan yang layak yaitu kebijakan yang dirumuskan dalam Agenda Pekerjaan Global yang komprehensif dan disusun ketiga konstituen ILO. Organisasi ini melakukan beberapa penelitian dan berpartisipasi dalam diskusi internasional yang membahas tentang strategi-strategi pekerjaan. ILO secara khusus memberikan perhatiannya pada besarnya pengangguran yang dialami kaum muda di mana hampir separuh pengangguran yang ada di dunia ini adalah dari kalangan remaja dan ILO berupaya membantu mereka dan pemerintahnya melalui saran terhadap kebijakan, prakarsa pelatihan dan ketenagakerjaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 1 ayat (1) berbunyi “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.³⁴ menurut Payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja adalah “mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.³⁵ Tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁶

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia disebutkan syarat untuk menjadi TKI atau PMI yang antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial
- e. Memiliki dokumen yang lengkap yang dipersyaratkan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga Migran Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 Tentang Pekerjaan Yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga

Upaya perlindungan hukum secara internasional dalam melindungi pekerja rumah tangga migran Indonesia ialah dapat melalui instrumen hukum internasional, yaitu perjanjian internasional. Dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian dinyatakan sebagai setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan untuk itu harus dilakukan dengan itikad baik.³⁷ Disamping hal tersebut, dalam pemberlakuannya, hukum internasional juga dibedakan antara *hard law* dan *soft law*.³⁸ Menurut Ningsih Silitonga, konvensi ini mulai disusun pada bulan Maret 2008 dimana melibatkan negara-negara anggota ILO dan juga organisasi-organisasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Hal ini mengalami penelitian yang mendalam dan menganalisis hukum yang ada dan juga kondisi asisten rumah tangga di negara anggota. Mereka memiliki kontribusi yang penting terhadap perekonomian global,

³⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1).

³⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 28.

³⁶ FX Djumaldjo, *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

³⁷ Pasal 26 Konvensi Wina (Vienna Convention on The Law of Treaties), Tahun 1969: “Every treaty in forces in binding upon the parties to it and must be performed by them in goodfaith”.

³⁸ Mardianis, “Hard Law dan Soft Law dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia”, *Pusat pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan*, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Kedirgantaraan, hlm. 3.

mencakup meningkatnya peluang kerja berbayar bagi pekerja laki-laki dan perempuan dengan menawarkan jasa.³⁹

Pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang dibutuhkan sekarang ini, hampir setiap keluarga memiliki pekerja rumah tangga untuk mengurus rumah karena tidak memiliki waktu untuk mengurusnya dikarenakan sibuknya pekerjaan diluar rumah. Hal ini terjadi di kehidupan masyarakat perkotaan, setiap perempuan modern bukan lagi hanya menjadi ibu rumah tangga namun juga merupakan pekerja di ruang lingkup public. Keberadaan pekerja rumah tangga sampai saat ini belum diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya. Dalam kehidupan sosial pekerja rumah tangga sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih. Berdasarkan laporan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang menggambarkan kondisi mereka yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian lebih.

Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga telah berupaya untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi pekerja rumah tangga tersebut. Secara sederhana perlindungan hukum internasional dapat diartikan sebagai perlindungan berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional, yang salah satunya sumber terbesar dan mengikatnya adalah Konvensi Internasional. Oleh karenanya, untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap pekerja migran Indonesia berdasarkan Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, tentulah harus ditelaah pasal per pasal dari konvensi tersebut.

³⁹ Ningsih Silitonga, Efektivitas Konvensi ILO No. 189 Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Filipina, *Jurnal FISIP*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Vol. 2 No. 1 November 2014.

B. Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri

Jika proses pembuatan perjanjian internasional sampai pada taraf persetujuan negara untuk mengikatkan dirinya, maka kita akan menghadapi ketentuan yang diatur oleh ketentuan internasional dan ketentuan nasional. Hukum internasional hanya mengatur bagaimana cara suatu negara untuk terikat pada perjanjian internasional, sedangkan hukum nasional mengatur pejabat negara manakah yang berhak mengikatkan negaranya pada pihak lain dan bagaimanakah prosedur pengikatannya.⁴⁰ Menurut Pasal 11 ayat (1) Konvensi Wina Tahun 1969 ini bahwa pernyataan negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional itu dapat dengan penandatanganan pertukaran instrumen yang melahirkan perjanjian ratifikasi, penerimaan (*acceptance*), persetujuan (*approval*), atau akses (*accession*) atau dengan cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.⁴¹

Selanjutnya dalam Pasa 12 ayat (1) dijelaskan bahwa pernyataan terikat pada suatu perjanjian internasional dengan penandatanganan bila:

1. Perjanjian tersebut itu sendiri memutuskan bahwa penandatanganan mempunyai dampak untuk berlakunya suatu perjanjian internasional;
2. Bila negara-negara yang ikut berunding terbukti menyejutujui hal tersebut;
3. Maksud dari negara-negara yang ikut berunding melalui wakil-wakil negaranya menyebutkan wewenang untuk mengikatkan negaranya dengan penandatanganan atau dinyatakan dengan tegas pada saat berunding.

Dalam hal penandatanganan secara *ad referendum* itu maka berlakunya perjanjian dapat sah saat perjanjian itu ditandatangani

⁴⁰ Sri Setianingsih Suwardi, *Op.cit.*, hlm. 30.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 31.

atau pada tanggal ditentukan dalam perjanjian.

Selanjutnya menurut Pasal 14 pernyataan terikat suatu negara pada suatu perjanjian internasional dengan ratifikasi bila:

1. Perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa negara peserta perjanjian akan terikat pada perjanjian internasional dengan ratifikasi;
2. Apabila negara-negara yang berunding menyetujui perlunya ratifikasi;
3. Utusan-utusan negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut mengisyaratkan perlunya ratifikasi;
4. Maksud dari negara untuk menandatangani perjanjian dengan mengisyaratkan ratifikasi dapat dilihat pada *full powers* dari utusan-utusan negara tersebut bahwa ratifikasi diperlukan.
5. Terlihat bahwa jika negara ingin melindungi warga negaranya dalam hal ini pekerja rumah tangga (migran) maka negara tersebut harus ikut serta dalam perjanjian internasional tersebut dan menjadi para pihak. Prosedur yang harus dilalui untuk menjadi para pihak ialah dengan meratifikasi Konvensi tersebut, sehingga perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia akan terwujud.

Jadi suatu perjanjian internasional membutuhkan ratifikasi dapat menentukan dalam ketentuan-ketentuan penutup suatu perjanjian dengan penerimaan (*acceptance*) atau persetujuan (*approval*) adalah sama dengan ketentuan-ketentuan pernyataan terikat dengan ratifikasi. Pernyataan terikat dengan aksesi (*accession*).⁴²

Dalam praktik pada perjanjian multilateral ada kemungkinan bagi negara-negara peserta perjanjian untuk menentukan bagian tertentu saja yang mengikat atau menyatakan ada bagian-bagian tertentu dari perjanjian tidak

berlaku. Keadaan ini disebabkan karena pada perjanjian multilateral di mana peserta perjanjian itu banyak, maka sangat sukar untuk mencapai kesepakatan secara bulat, maka ada kemungkinan pada bagian-bagian tertentu yang tidak akan mengubah tujuan dari perjanjian tersebut negara peserta diberi kelonggaran untuk tidak terikat. Dasar pemikirannya adalah lebih baik dimungkinkan pada para peserta tidak terikat pada ketentuan-ketentuan tertentu daripada maksud dari perjanjian tidak terwujud, hal ini dikenal dengan nama reservasi atau pengecualian.⁴³

Berdasarkan hal tersebut jelas terlihat bahwa jika negara ingin melindungi warga negaranya dalam hal ini pekerja rumah tangga (migran) maka negara tersebut harus ikut serta dalam perjanjian internasional tersebut dan menjadi para pihak. Prosedur yang harus dilalui untuk menjadi para pihak ialah dengan meratifikasi Konvensi tersebut, sehingga perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia akan terwujud.

Menurut narasumber dari Badan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau, para pekerja migran Indonesia yang paling banyak bermasalah atau terlambat untuk dilindungi ialah para pekerja migran ilegal. Terkait penyelesaian permasalahannya, pemerintah tetap ikut menyelesaikan dan menindaklanjuti sepanjang adanya laporan. Namun jika tidak ada laporan, tentu pemerintah Indonesia juga tidak dapat melakukan tindakan apapun.⁴⁴ Sedangkan terkait pekerja migran Indonesia yang berangkat untuk bekerja secara legal, para pekerja migran tersebut terlebih dahulu harus membuat akun Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dengan membayar uang iuran sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan gabungan perlindungan mulai

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ronny Sepriadi, Hasil Wawancara Penulis dengan Ronny Sepriadi, Analis Tenaga Kerja, Badan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau.

⁴² *Ibid*, hlm. 31-32.

dari pra kerja, saat kerja, serta purna kerja.⁴⁵ Sehingga menurut narasumber pemerintah telah memberikan perlindungan secara tepat dan cepat meskipun tanpa melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tersebut.⁴⁶

Namun pada kenyataannya, hingga saat ini masih ada kejadian yang tidak layak yang diterima oleh pekerja migran Indonesia (pekerja rumah tangga) yang berangkat secara legal, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya campur tangan hukum internasional dalam bentuk instrumen hukum internasional, agar perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga migran tersebut dapat lebih cepat untuk ditanggulangi.

Berdasarkan alasan yang sangat krusial dan substansial di atas tersebut, maka sudah selayaknya dan sewajibnya pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, agar terlindunginya pekerja rumah tangga (migran) Indonesia tersebut. Perlindungan yang diberikan pemerintah adalah perlindungan dalam aspek hukum, atau disebut juga perlindungan hukum yang menurut peneliti secara sederhana artinya ialah perlindungan yang diberikan oleh hukum. Hukum disini ialah kebijakan-kebijakan atau regulasi yang memiliki kekuatan yang mengikat serta daya paksa. Dalam hal ini Konvensi tersebut merupakan Konvensi yang mengikat dan memiliki daya paksa. Sehingga setiap negara yang meratifikasi akan memiliki efek takut untuk melanggar Konvensi, karena terikat dalam kelembagaan dan pergaulan internasional

Berdasarkan asas *Pacta Sun Servanda* bahwa perjanjian mengikat bagaikan undang-undang bagi para pihak, maka ketika negara Indonesia meratifikasi Konvensi ILO tersebut, Indonesia akan terikat terhadap konvensi tersebut. Bukan hanya Indonesia, konvensi tersebut juga mengikat seluruh peserta yang meratifikasi konvensi tersebut, sehingga masing-masing negara akan bersungguh-sungguh untuk menjalankan isi konvensi tersebut dan akan melindungi pekerja rumah tangga mereka masing-masing, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga migran Indonesia di luar negeri berdasarkan Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga ialah meliputi pelbagai pasal. Diantara pasal tersebut, pasal yang paling mencerminkan perlindungan tersebut ialah Pasal 3 Konvensi ILO yang menginginkan terpenuhinya prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja yaitu penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan efektif pekerja anak, dan penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.
2. Urgensi dilakukannya ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga migran asal Indonesia di luar negeri ialah dikarenakan banyaknya tenaga kerja Indonesia yang memilih bekerja sebagai pekerja rumah tangga migran di luar negeri, namun masih bekerja dengan perlindungan yang sangat minimal. Dengan diratifikasinya konvensi ini, dapat memperkecil angka kekerasan ataupun penyiksaan yang diterima oleh para pekerja rumah tangga migran asal Indonesia di luar negeri.

⁴⁵ Ronny Sepriadi, Hasil Wawancara Penulis dengan Ronny Sepriadi, Analis Tenaga Kerja, Badan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau.

⁴⁶ Ronny Sepriadi, Hasil Wawancara Penulis dengan Ronny Sepriadi, Analis Tenaga Kerja, Badan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Riau.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan dan berharap kesungguhan pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja rumah tangga (migran) Indonesia. Pemerintah Indonesia harus segera melakukan perlindungan melalui hukum, dalam hal ini hukum internasional, yaitu melalui proses ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011. Dengan meratifikasi konvensi ini, akan membuktikan bahwa Indonesia menentang segala bentuk penyalahgunaan dan penindasan.
2. Penulis menyarankan dan kembali berharap agar pemerintah Indonesia sesegera mungkin untuk meratifikasi Konvensi ini. Penulis menilai hal ini adalah suatu hal yang urgen untuk dilakukan saat ini. Kekerasan dan penyalahgunaan yang diterima oleh para pekerja rumah tangga Indonesia di luar negeri saat ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sehingga pemerintah harus sesegera mungkin menjadi bagian dari konvensi yang bertujuan melindungi pekerja rumah tangga tersebut. dengan diratifikasinya konvensi ini, maka Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan hak terhadap para pekerja rumah tangganya

DAFTAR PUSTAKA

- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 34.
- Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000, hlm. 33.
- Maria Helena Andre, "Preface", *International Journal of Labour Research*, Vol. 9 Issue 1-2, 2019, Geneva, hlm. 7.
- Pembukaan dari Naskah Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.
- <https://www.detikcom/jabar/berita/d-6135448/tkw-indramayu-yang-disiksa-majikan-di-taiwan-diharapkan-bisa-dipulangkan>, Di akses pada tanggal 08 Agustus 2022.
- Indien Winarwati, *Hukum Internasional*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 32-33.
- Pasal 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.
- Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 340.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Kencana, 2014, Jakarta. hlm. 88.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.40.
- Dodi Haryono, "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial". *Jurnal Ilmu hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus, hlm, 70-71.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm, 54.

- Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 48-49.
- Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 138.
- [.http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/urgensi](http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/urgensi), diakses pada tanggal 12 Juli 2020.
- ILO, Sekilas Tentang ILO, Kantor International Labour Organization Jakarta, 2007, hlm. 1.
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional
- Penjelasan Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011, Diterbitkan oleh Kantor ILO Jakarta.
- Penjelasan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 189 Tahun 2011, Diterbitkan oleh Kantor ILO Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung: 2005, hlm.82
- Rudi Natamihardja, “Daya Ikat *FrameWork Agreement* terhadap Pihak Ketiga (Studi Kasus terhadap Nota Kesepakatan antara Indonesia dan Singapura Mengenai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Bintan dan Karimun)”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1. No.1 Januari-April 2017, hlm. 124.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung: 2003, hlm. 124.
- Penjelasan atas Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2000.
- Evi Deliana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru:2011, hlm. 38.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm.32.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Lembaran Negara Nomor Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1).
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 28.
- FX Djumialdjo, *Perjanjian Kerja, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.
- Pasal 26 Konvensi Wina (Vienna Convention on The Law of Treaties), Tahun 1969: “*Every treaty in forces in binding upon the parties to it and must be performed bu them in goodfaith*”.
- Mardianis, “Hard Law dan Soft Law dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia”, *Pusat pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan*, Lembaga

Penerbangan dan Antariksa
Kedirgantaraan, hlm. 3.

Ningsih Silitonga, Efektivitas Konvensi
ILO No. 189 Terhadap Pekerja
Rumah Tangga (PRT) Filipina,
Jurnal FISIP, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau, Vol. 2 No. 1
November 2014.

Ronny Sepriadi, Hasil Wawancara
Penulis dengan Ronny Sepriadi,
Analisis Tenaga Kerja, Badan
Pekerja Migran Indonesia
Provinsi Riau.

Ronny Sepriadi, Hasil Wawancara
Penulis dengan Ronny Sepriadi,
Analisis Tenaga Kerja, Badan
Pekerja Migran Indonesia
Provinsi Riau.

Ronny Sepriadi, Hasil Wawancara
Penulis dengan Ronny Sepriadi,
Analisis Tenaga Kerja, Badan
Pekerja Migran Indonesia
Provinsi Riau.

1.